

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan, yaitu melakukan tindakan tertentu antara lain:

a. Perlindungan sementara.

Perlindungan sementara ini ditujukan bagi anak-anak dalam situasi darurat maupun setelah dilepaskan dari situasi tereksplorasi melalui penempatan anak pada rumah aman atau *shelter*

b. Rehabilitasi.

Merupakan bentuk pemulihan yang diberikan pada korban dan keluarga yang mendapat tekanan dari luar. Biasanya korban kekerasan tersebut dirujuk atau ditempatkan di *shelter* atau rumah aman untuk melindungi korban dari tekanan-tekanan secara fisik maupun psikis. Selain diberikan fasilitas tersebut bentuk rehabilitasi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak berupa terapi-terapi psikologi secara bertahap dan rutin, yang berguna

untuk memberikan penguatan dan mengembalikan atau memulihkan kondisi korban seperti semula.

c. Reunifikasi.

Adalah bentuk pemulihan dalam menyatukan kembali anak dengan keluarga atau lingkungannya.

d. Pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya.

2. Proses pemulihan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak menemukan adanya kendala, antara lain :

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang jumlah anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri dan minimnya fasilitas sarana prasarana yang ada untuk mendukung proses pemulihan seperti *Shelter* atau rumah aman, serta tertutupnya anak yang menjadi korban terhadap orang tua dan lingkungan bahwa telah menjadi korban kekerasan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan keluarga akan pentingnya penanganan kekerasan pada seorang anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah :

- a. Semua pihak yang terkait dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak harus benar-benar bekerja keras dalam memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak yang harus dilindungi serta pentingnya penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan seorang anak.
- b. Perlunya penambahan anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri, sehingga penanganan pada kasus-kasus anak tidak tertunda.
- c. Penulis mengharapkan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kerjanya Lembaga Perlindungan Anak perlu ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Huraera, Abu., 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Hakrisnowo, 2002 Hakristuti., *Tantagna dan Agenda Hak – Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soehady, Sholeh dan Zulkhair., 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sambas, Nandas., 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gosita, arief., 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta.
- Setyowati, Irma., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supeno, Hadi., 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prinst, Darwan., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulia, Rena., 2010, *Viktinolgi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto., 2012, *Viktinologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak., *Pedoman Lembaga Perlindungan Anak*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rhabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak Depertemen Sosial RI, tanpa tahun, Jakarta
- Soeharto., 2007, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Maramis, Frans., 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soejono Soekamto, 1982, *Sosial Suatu Pengantar*, PN. Balai pustaka, Jakarta,

Website :

Tribun Jogja, *kasus kekerasan pada anak di Purworejo masih tinggi*.

<http://jogja.tribunnews.com/2014/03/03/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-purworejo-masih-tinggi/>

<http://yayasanpulehaceh.blogspot.com/2012/01/pemulihan-psikososial-berbasis.html>.
diakses pada tanggal 23 Oktober 2014

http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia